

## Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Penistaan Agama

Abdul Bari Azed dan Sarbaini

Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi

\*Correspondence email : abdul.bari.azed@unbari.ac.id

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis kebijakan penanggulangan kejahatan penistaan agama, dan kebijakan penanggulangan aliran sesat untuk masa yang akan datang. Metode penelitian adalah menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Kebijakan penanggulangan aliran sesat dengan menggunakan hukum pidana untuk saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP, terutama Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965. Kebijakan penanggulangan aliran sesat dengan menggunakan hukum pidana untuk masa yang akan datang, dapat dilakukan dengan antisipasi yuridis, yaitu mempersiapkan berbagai peraturan yang bersangkut-paut dengan aliran sesat sebagai bagian dari tindak pidana agama, terutama dalam Konsep KUHP.

**Kata Kunci :** Kebijakan Kriminal, Penistaan Agama

**Abstract.** The purpose of this study is to understand and analyze the policy of tackling the crime of blasphemy, and the policy of countering deviant sects for the future. The research method is using a normative juridical approach. Policies to combat deviant sects using criminal law can currently be carried out using the Criminal Code (KUHP) and laws outside the Criminal Code, especially Law Number 1 Pnps 1965. In the future, this can be done with juridical anticipation, namely preparing various regulations related to deviant sects as part of religious crimes, especially in the Draft Criminal Code.

**Keywords:** Criminal Policy, Blasphemy of Religion

### Pendahuluan

Penistaan Agama marak karena mereka pada umumnya menawarkan surga yang bersifat instan. Selanjutnya adanya penistaan agama yang melakukan tindak pidana penipuan yang menjanjikan pembersihan dosa dengan syarat pembayaran sejumlah uang kepada pengikutnya. Selain itu, sejumlah penistaan agama terkadang juga menawarkan aturan yang meringankan pengikutnya berupa pengurangan kewajiban-kewajiban yang selama ini berlaku di agama konvensional. Faktor lain yang mendorong tumbuh suburnya aliran sesat, adalah ringannya sanksi pidana yang berlaku sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku penista agama.

Hukum pidana memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana, masalah pertanggungjawaban serta ancaman sanksinya yang dapat terwujud dalam berbagai peraturan perundangan hukum pidana. Secara lengkap, Pasal 156 a KUHP berbunyi, "Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan (a) yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, (b) dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perbuatan yang dapat dihukum menurut pasal ini adalah tindakan memusuhi suatu agama yang dianut, menyalahgunakan ajaran agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut dan penistaan terhadap suatu agama, serta mengajak orang supaya tidak percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mengatur secara tegas perbuatan penghinaan terhadap Tuhan, Nabi, dan kitab suci.

Konsep tindak pidana penistaan agama membawa konsekuensi apabila suatu perbuatan menodai agama, namun tidak mengganggu ketentraman orang beragama perbuatan tersebut tidak dapat di pidana, karena tidak mengganggu ketertiban umum. Kebijakan formulasi tindak pidana penistaan agama menunjukkan bahwa kepentingan hukum yang dilindungi adalah agama itu sendiri. Konsep demikian membawa konsekuensi, tanpa mengganggu ketertiban umum apabila seseorang melakukan perbuatan yang menista agama maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Didalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang selama ini dijadikan dasar hukum, selain Pasal 156 a KUHP, "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Di antara ajaran-ajaran atau perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama. Bahkan sering diberitakan di berbagai media cetak maupun elektronik tentang penangkapan beberapa orang atau kelompok yang dianggap telah mengajarkan atau membawa ajaran atau aliran sesat.

Ada beberapa aliran di Indonesia yang telah difatwakan oleh MUI sesat dan menyesatkan antara lain :

1. Ingkar sunnah.

Ingkar sunnah lahir pada tahun 1980-an yang lalu, muncul di wilayah Jakarta dan sekitarnya yaitu merupakan sebuah pengajian yang menamakan dirinya golongan qur'aniyah, yaitu golongan yang hanya percaya kepada al-qur'an saja sebagai dasar hukum dalam islam dan menolak hadits sebagai sumber hukum islam kedua, mereka menyikapi hadits nabi SAW sebagai ajaran sesat dan menyesatkan, diantara tokoh-tokohnya adalah :

- H. Samawi
- H. Abdul Rahman
- Marinus Taka adalah keturunan indo jerman yang mengaku mampu membaca al-qur'an tanpa harus belajar terlebih dahulu.
- Lukman saad, direktur perusahaan swasta yang bergerak dibidang percetakan kelahiran padang panjang alumni IAIN sunan kalijaga.
- Ir. Irham sutarto, ketua serikat buruh Unilever yang merupakan perusahaan besar milik belanda, yang mendukung percetakan buku-buku ingkar sunnah.

Adapun pokok-pokok ajaran sesatnya adalah :

- Menolak semua hadits nabi SAW
- Imam Al-bukhari ( ahli hadits ) itu adalah seorang komunis Rusia yang pura-pura masuk islam untuk membuat hadits sebanyak-banyaknya untuk menyesatkan dan menghancurkan umat islam dari dalam.
- Tidak mengakui dua kalimat syahadat, mereka mempunyai syahadat sendiri ( isyhadu bianna muslimuun )
- Shalat serta rakaat sholat bermacam-macam, ada yang dua rakaat saja, dan ada yang sholat hanya berzikir ( eling ) saja, sholat tidak wajib menutup aurat karena menutup aurat diwaktu sholat tidak ada perintah dalam al-qur'an.
- Puasa ramadhan diwajibkan bagi siapa saja yang melihat hilal ( bulan ) yang tidak melihat bulan tidak wajib berpuasa, sehingga tidak satupun diantara mereka yang melaksanakan puasa dengan alasan tidak satupun diantara mereka yang melihat bulan.
- Haji boleh dilakukan selama empat bulan haram, yaitu muharram, rajab, zulqaidah dan zulhijjah.
- Pakaian ihram adalah pakaian orang arab dan membikin repot, oleh sebab itu waktu mengerjakan haji boleh memakai celana panjang dan baju biasa serta memakai jas/dasi.
- Rasul tetap diutus sampai hari kiamat.
- Nabi Muhammad tidak berhak untuk menjelaskan tentang ajaran al-qur'an.
- Kalau ada seseorang meninggal dunia tidak perlu dimandikan, dikafankan dan di sholatkan karena tidak ada perintahnya dalam al-qur'an, mereka mengatakan, Alloh tidak akan salah memasukan manusia kedalam surge ataupun keneraka.

Pada akhirnya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta pada tanggal 16 Ramadhan 1403H yang bertepatan dengan tanggal 27 juni 1983 memutuskan :

- a. Aliran yang tidak mempercayai hadits Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum syariat islam adalah sesat menyesatkan dan berada diluar agama islam.
- b. Kepada mereka yang secara sadar atau tidak, telah mengikuti aliran tersebut agar segera bertaubat.
- c. Meminta kepada pemerintah agar mengambil tindakan tegas berupa larangan terhadap aliran tersebut.

Selanjutnya setelah berbagai protes terhadap aliran ingkar sunnah bermunculan, dan keresahan umat islam cukup menjadi perhatian pemerintah, maka pada tanggal 7 september 1985 dengan surat keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-085/J.A/9/1985 akhirnya buku-buku karangan nazwar syamsu dan dalimi lubis begitu juga tafsirnya yang sama itu menyebarkan ajaran ingkar sunnah dinyatakan dilarang beredar diseluruh Indonesia.

2. Aliran Al-qiyadah AL-islamiyah.

Tokohnya adalah Ahmad Mushaddeg nama aslinya adalah Abdul Salam, dia mengaku dirinya sebagai rasul dan dia juga mengaku sebagai AL-MASIH AL-MAW'UD setelah menerima wahyu dari alloh di gunung bunder, bogor jawa barat.

Pokok-pokok ajaran sesat al-qiyadah al-islamiyah yaitu :

- Mempunyai syahadat yang berbeda
- Adanya nabi setelah nabi Muhammad SAW.
- Menafsirkan al-qur'an fersi mereka sendiri.
- Ingin mendirikan Negara islam versi mereka dengan 6 tahap yaitu :
  1. SIRRUN yaitu gerakan rahasia, berdakwah, mengaji, merekrut para anggota secara rahasia.
  2. JAHRUN yaitu terang-terangan, berdakwah, mengaji, merekrut anggota secara terang-terangan, karena mereka sudah mempunyai kekuatan untuk menghancurkan orang-orang kafir diluar kelompoknya.
  3. HIJRAH berpindah dari mekkah ke madinah, Indonesia ini mekkah ( dianggap kafir ) dan wajib pindah kemadinah ( Negara islam ) ibu kota mereka dinamakanumul qura.

4. QITAL perang terbuka antara pasukan islam versi mereka dengan orang-orang kafir ( orang-orang mekah=Indonesia ).
5. FUTUH menang dari peperangan melawan orang-orang kafir.
6. KHILAFAH membentuk pemerintahan Negara islam versi mereka setelah orang-orang kafir dilumpuhkan dan dihancurkan.

Akhirnya dengan Fatwa MUI Nomor : 04 tahun 2007 memutuskan Ajaran al-qiyadah al-islamiyah adalah sesat dan menyesatkan serta berada diluar islam, dan orang yang mengikuti ajaran tersebut adalah murtad ( keluar dari islam selanjutnya berdasarkan undang-undang nomor 1/pnps/1965 ahmad mushaddeg di vonis 4 tahun penjara oleh pengadilan negeri Jakarta selatan dan sekarang sudah bebas.

### 3. Aliran Jam'iyatu Islamiyah ( karim jamak )

Aliran ini sudah berkembang dikota-kota besar seperti Jakarta, Jawa Barat, Sumatra Barat, Nusa Tenggara Barat, Riau, Lampung termasuk Jambi, Ulama Panutannya adalah K.H. Abdul Karim Djamak ( alm ) beliau bukanlah seorang ulama tetapi seorang guru silat yang banyak muridnya.

Pokok-pokok ajarannya yaitu :

- a. Pergi haji ke gunung kerinci.
- b. Tidak dapat mengikuti rasul kalau tidak dibaitullah, sebab rasul tidak mati, dia abadi.
- c. Allah dan rasul bersemayam di arasy
- d. Muhammad abdi Rasulullah itu tidak wafat dan tidak mempunyai anak.

Selanjutnya kelompok ini mengakui kesesatannya dan berjanji kembali kepada ajaran islam yang benar dan merubah pokok-pokok ajarannya.

### 4. Ajaran Lia Eden

Tokohnya adalah Lia Aminuddin tinggal di Jalan Mahoni No.30 Jakarta Pusat

Pokok-pokok ajarannya yaitu :

- Lia Aminuddin mengaku mendapatkan wahyu dari Tuhan dalam bahasa Indonesia, setiap wahyu yang didapat ditulis oleh seorang penulis yang siap di depan komputer di rumahnya, begitu selesai ditulis di prin-out dan dikirim kepada seluruh organisasi islam dan pondok pesantren diseluruh Indonesia.
- Membuat agama baru yaitu agama salamullah.
- Dia mengaku dirinya Imam Mahdi dan putranya Abdurrahman diangkatnya menjadi Nabi Isa dan Putra Menolak Mentah-mentah.
- Dia mengaku dirinya juru bicara malaikat Jibril.
- Berganti nama Lia Eden yang bersuamikan malaikat Jibril yang tinggal di Surga Eden dan senantiasa berhubungan layaknya manusia.

Selanjutnya Abdurrahman diangkat menjadi Nabi ( Reinkarnasi Nabi Muhammad ) dan istrinya sudiati dianggap sebagai Reinkarnasi Siti Khodijah di vonis 3 tahun penjara sedangkan Lia Eden di vonis 2 tahun penjara kemudian bebas dan mengulangi lagi perbuatannya akhirnya ditangkap lagi dan di vonis 2,5 tahun penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan telah melakukan penodaan terhadap agama islam, dengan UU No.1/pnps/tahun 1965. Kemudian fatwa MUI tanggal 22 Desember 1997 menyatakan aliran ini adalah sesat dan menyesatkan.

### 5. Aliran Ahmadiyah.

Aliran Ahmadiyah adalah aliran yang mengikuti ajaran Mirza Ghulam Ahmad al-Qodiyani, berdiri pada tanggal 23 Maret 1889, Mirza Ghulam Ahmad lahir pada tanggal 13 Februari 1836 di Qodiyani, nama sebuah desa di India dan meninggal pada 26 Mei 1908.

Pada awalnya tahun 1882 Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Mujahid ( reformer ), namun pada tanggal 4 Maret 1889 Mirza Ghulam Ahmad mengaku dan mengumumkan dirinya menerima wahyu langsung dari Tuhan yang menunjuknya sebagai al-Mahdi al-Ma' Hud ( Imam Mahdi yang dinantikan ) dan agar umat Islam barbaiah kepadanya, pada 23 Maret tahun itu pula Ghulam Ahmad menerima baiat 20 orang dari Kota Ludiana, diantara mereka terdapat Hadrat Hakim Nurudin yang kelak menjadi Khalifah al-Masih 1, pemimpin tertinggi Ahmadiyah.

Pada tahun 1890 Mirza Ghulam Ahmad membuat pengakuan yang lebih menghebohkan, ia mengatakan selain sebagai al-Mahdi ia mengaku mendapat wahyu dari Allah yang menyatakan bahwa Nabi Isa AS yang dipercaya umat Islam dan umat Kristen bersemayam dilangit, sebenarnya telah wafat, menurut Mirza Ghulam Ahmad, janji Allah untuk mengutus Nabi Isa kedua kalinya di dunia diwujudkan dengan jalan menunjuk dirinya sebagai al-Masih al-Maud ( al-Masih yang dijanjikan ), penunjukan Allah terhadap Mirza Ghulam Ahmad tersebut menurutnya adalah wahyu sebagai mana terdapat dalam kitabnya Tazkirah, dengan pengakuan ini menurut Ahmadiyah, dalam diri Mirza Ghulam Ahmad terdapat dua personifikasi, yaitu al-Masih yang dijanjikan dan al-Mahdi yang dinantikan.

Pada tahun 1901 Mirza Ghulam Ahmad mengaku dirinya diangkat Allah sebagai Nabi dan Rasul, pengakuan ini dapat dilihat dalam berbagai buku dan tulisan Mirza Ghulam Ahmad diberbagai media massa dan majalah sehingga menimbulkan keresahan dikalangan umat Islam dunia dan bahkan di Indonesia sendiri.

Dari aliran ahmadiyah ini lahirlah fatwa majlis ulama baik dunia maupun Indonesia dan sampai kepada tingkat propinsi mengeluarkan peraturan termasuk peraturan gubernur jambi yaitu sbb :

- a. Fatwa ulama Negara-negara organisasi konfrensi islam ( OKI ) yaitu dalam fatwa majma' al-fiqh al-islami OKI, melalui keputusannya No.4 dala muktamar kedua dijeddah, arab Saudi, pada tanggal 10-16 rabi' stani 1406 H/22-28 desember 1985, dalam fatwanya menyatakan yang intinya : keyakinan yang diajarkan mirza ghulam ahmad tersebut membuat dia sendiri dan pengikutnya menjadi murtad, keluar dari agama islam.
- b. Fatwa majlis ulama Indonesia Nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 yang ditetapkan pad 19-22 jumadil akhir 1426 H/26-29 juli 2005 M yang menyatakan penegasan kembali fatwa MUI Munas II tahun 1980 bahwa aliran ahmadiyah berada diluar islam, sesat dan menyesatkan, serta orang islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari islam), dan kepada pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham ahmadiyah diseluruh Indonesia dan membekukan orgnisasi serta menutup semua tempat kegiatannya. (1)
- c. Peraturan Gubernur Jambi nomor 27 tahun 2011 tentang larangan kegiatan jamaat ahmadiyah Indonesia di provinsi jambi sebagaimana tertuang dalam BAB III pasal 3 yaitu :
  - 1) Penganut, anggota dan/ atau anggota pengurus jemaat ahmdiyah dilarang melakukan aktifitas dan/atau kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran, dan aktifitas yang menyimpng dari ajarn islam.

---

Himpunan fatwa MUI sejak tahun 1975, secretariat MUI Jakarta 2011, erlangga Jakarta.

- 2) Aktifitas/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
  - a. Penyebaran ajaran amadiyah secara lisan, tulisan dan melalui media elektronik serta bentuk lainnya.
  - b. Pemasangan paan nama organisasi jemaat ahmadiyah Indonesia.
  - c. Pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan da lain sebagainya dengan idntitas jemaat amadiyah Indonesia ; dan
  - d. Pengguna atribut jemaat ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apapun.
- 3) Pemerintah daerah menghentikan aktifitas/kegiatan penganut, anggota dan/atau anggota pengurus jamaat ahmadiyah sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ( 2 )

---

Peraturan Gubernur jambi nomor 27 tahun 2011 tanggal 17 juni 2011 hal, 5

#### 6. Aliran gerakan fajar nusantara (GAFATAR).

Pada akhir ini ditengah masyarakat telah berkembang organisasi bernama Gerakan fajar nusantara ( GAFATAR ) yang sangat menghebohkan, pada awalnya gerakan ini bergerak dibidang social, namun pada faktaya, mengajarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan masyarakat muslim, dimana keyakinan dan pemahaman tersebut berasal dari ajran al-qiyadah al-islamiyah dan millah Abraham, yakni menyakini adanya pembawa risalah dari Tuhan Yang Maha Esa setelah nabi Muhammad SAW, yaiu ahmad musadeg alias abdu Salam Messi sebagai Mesias dan juru selamat ; mengingkari kewajiban sholat lima waktu, puasa ramadhan, dan haji, serta mencapur adukan pokok-pokok ajaran islam, nasrani dan yahudi dengan cara menafsirkan ayat-ayat al-qur'an tidak sesuai kaedah tafsir.

Melihat perkembangannya dibeberapa daerah, yang kemudian menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga sebagian organisasi, lembaga, termasuk kejaksaan Agung RI mengajukan permintaan fatwa MUI tentang masalah tersebut.

Mendengarkan penjelasan dari kejaksaan agung RI pada forum tabayyun ( klarifikasi ) dalam rapat komisi fatwa MUI pada tanggal 2 februari 2016, yang pada akhirnya MUI mengeluarkan fatwanya nomor 6 tahun 2016 tentang alira fajar nusantara ( GAFATAR ) Yang menyatakan : "Aliran GAFATAR adalah sesat dan menyesatkan " (3)

---

Komisi fatwa majlis ulama Indonesia MUI tanggal 03 pebruari 2016.

Selain perkembangan aliran sesat secara langsung ditengah masyarakat ada juga orang melakukan penistaan terhadap agama melalui dunia maya, film, contoh yang terjadi di pangkal pinang seorang guru sekolah Menengah atas ( SMA ) Negeri 2 memposting tulisan yang dinilai menghina Nabi Muhammad SAW, yang dibagikan pada sabtu 9 januari 2016 lalu, yang membandingkan antara paulus dan nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya Majlis ulama Indonesia menyatakan film *The Innocence of muslim* haram, di Indonesia fatwa mengharamkan visualisasi nabi diperkuat dengan fatwa MUI nomor 12 tertanggal 2 juni 1988 " *para nabi atau rasul dan keluarganya haram divisualisasikan* " .

kemudian di toli-toli Sulawesi, dalam klip video berdurasi 5 menit, lima gadis remaja yang mengenakan baju olah raga, mencampur da'wah sembahyang dengan tarian dengan sesekali goyang pinggul dan gerakan tangan dilempar kedepan, video ini ditonton lebih dari setengah juta orang dan mendapat protes dari front pembela Islam (FBI), dan lima gadis remaja tersebut diperiksa oleh polisi karena video tersebut dianggap menghina ajaran Islam. (4)

Sebelum itu semua, telah ada aliran lain yang terlebih dahulu muncul dan dianggap sebagai aliran sesat, seperti Sekte Kiamat, Jemaat Tahta Suci Kerajaan Eden dan lain-lain.<sup>1</sup>

Munculnya aliran-aliran sesat di atas apabila dibiarkan akibatnya dapat menimbulkan keresahan, perpecahan bahkan konflik sosial dimasyarakat secara terus menerus yang pada puncaknya dapat mengganggu ketahanan nasional bangsa ini. Oleh sebab itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga negaranya dan warga negara asing, termasuk dalam menjalankan kehidupan beragama. Apabila ada gangguan terhadap hal tersebut, misalnya muncul aliran sesat, maka negara harus segera mengambil tindakan, baik melalui sarana hukum maupun sarana non hukum. Sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam permasalahan ini terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk memahami dan menganalisis kebijakan penanggulangan kejahatan penistaan agama.
- b. Untuk memahami dan menganalisis kebijakan penanggulangan aliran sesat untuk masa yang akan datang.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian tentang kebijakan penanggulangan kejahatan penistaan agama ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematik hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum.<sup>2</sup> Sementara menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum normatif juga meliputi penelitian pada *point* (1), (2) dan (3) tersebut, namun 2 (dua) bentuk penelitian lainnya berbeda, yaitu penelitian untuk menemukan hukum *in concreto* dan penelitian inventarisasi hukum positif.<sup>3</sup> Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, dan inventarisasi hukum positif. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci hasil analisis mengenai asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, dan inventarisasi hukum positif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>4</sup>

### **Pembahasan**

#### **1. Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan dan Peyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama**

Hukum selain dikonsepsikan sebagai *law as what it is in the books*,

hukum juga dikonsepsikan secara empiris sebagai *law as what is (functioning) in society*.<sup>5</sup> Dengan kata lain, hukum tidak lagi berdiri sebagai norma-norma yang eksis secara eksklusif di dalam suatu sistem legitimasi yang formal, melainkan merupakan gejala empiris yang teramati di dalam pengalaman. Dari segi substansinya, hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang nyata di dalam masyarakat dan empiris wujudnya, yang bekerja dengan hasil efektif atau tidak efektif.

Makna dari Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas yang merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target

---

<sup>4</sup> tempo.com, jakarta, Senin 18 April 2016.

<sup>5</sup>M. Yuanda Zara, *Aliran-aliran Sesat di Indonesia*, Banyu Media, Yogyakarta, 2007 hal. 82.

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 15.

<sup>3</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 12.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal 135

<sup>5</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta ELSAM dan HUMA, 2002) hal.3

yang telah tercapai. Terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki karena menimbulkan efek sebagaimana yang dikehendaki.<sup>6</sup>

Efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan suatu keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan. Dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan<sup>7</sup> terkait dengan UU keefektivannya dengan usaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh UU sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. UU No.1 Tahun 1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama terhadap kerukunan beragama merupakan aturan yang memiliki tujuan serta merupakan bagian dari upaya negara atau pemerintah dalam membina kerukunan umat beragama untuk mencegah terjadinya benturan umat beragama dan memelihara ketenteraman serta ketertiban masyarakat yang dapat terganggu karena adanya polarisasi kelompok orang yang memiliki kepentingan yang berlawanan dan pertentangan dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang.

UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau penodaan agama (UU Penodaan Agama) diperlukan untuk memelihara persatuan nasional dan persatuan bangsa. UU ini memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang dan pemeluk agama dalam menjalankan hak konstitusionalnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Tentu saja, tugas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta pemeliharaan dan kesatuan nasional adalah tugas dan kewajiban negara yang sah dan legal.

Efektivitas sebuah undang-undang terkait erat dengan masalah penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dilihat dari pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (peraturan)
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan<sup>8</sup>

Kelima faktor ini tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakkan hukum. Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan kasus Ahmadiyah yang selama ini terjadi, maka ketidakefektifan pelaksanaan kerukunan beragama dalam UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ( UU Penodaan Agama ) disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

### **1. Faktor Peraturan**

Yang dimaksud dengan peraturan disini adalah peraturan dalam arti materiil yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai berlakunya peraturan tersebut, terdapat asas yang tujuannya adalah agar peraturan tersebut mempunyai dampak yang positif artinya agar peraturan tersebut mencapai tujuannya sehingga dapat menjadi efektif.

Salah satu persoalan yang sering timbul di dalam sebuah peraturan adalah ketidakjelasan kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan, oleh karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat, ataupun kondisi pada saat aturan tersebut dibuat. Dengan demikian, gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari peraturan dapat disebabkan oleh ketidakjelasan arti kata-kata di dalam peraturan yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Suatu peraturan perundang-undangan mengenai kerukunan beragama harus memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial, dimana undang-undang tersebut akan melindungi warga negara dari kondisi-kondisi yang menghambat kerukunan beragama. Akan tetapi yang terjadi adalah masih terdapat kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas (masih multitafsir). Hal ini terlihat saat terjadinya permasalahan yang terkait keimanan baik masalah intern agama (antar umat Islam dengan Ahmadiyah), maupun antar agama (seperti pada pembangunan tempat ibadah yang seringkali terjadi masalah).

Dalam hal yang terkait dengan peraturan terdapat beberapa materi yang belum terakomodasi di dalam UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) namun materi terkait tersebut sangat penting untuk diatur di dalam sebuah aturan tertulis yang dapat memberikan sanksi contohnya seperti pembangunan tempat ibadah, serta penyiaran agama selama ini hanya diatur di dalam SKB.

### **2. Faktor Penegak Hukum**

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali. Oleh karena mencakup mereka yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung di bidang penegakkan hukum. Di dalam Penelitian ini, maka

---

<sup>6</sup>The Liang Gie dkk, *Ensiklopedi Administrasi Cet.6* (Jakarta, Haji Masagung,1989) hal.147.

<sup>7</sup>Loc.Cit Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, hal.219

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), hal.5

yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung terkait dengan penegakkan hukum terhadap pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan diantaranya pemerintah, yang diwakili oleh jaksa, polisi sebagai aparat penegak hukum.

Sebagai alat rekayasa sosial, Undang-Undang tersebut memang diharapkan akan mengarahkan aparat penegak hukum untuk lebih memperhatikan pelaksanaan perlindungan hukum khususnya jika terjadi kekerasan yang berbasis agama baik intern maupun antar umat beragama. Namun pada kenyataannya sebagian peranan yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti kasus yang terjadi pada aparat keamanan di Cikeusik. Kekerasan terhadap Ahmadiyah merupakan suatu perbuatan kriminal sehingga aparat penegak hukum seharusnya pada saat kejadian tersebut terjadi harus bertindak tegas. Namun yang terjadi di lapangan adalah terjadi pembiaran terhadap jamaah yang sedang dalam kondisi marah dan sulit untuk dikendalikan sehingga mengakibatkan jatuhnya korban, yang sebenarnya jika aparat penegak hukum dalam hal ini polisi bertindak mungkin tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. Dalam problema di Indonesia, seringkali reaksi yang muncul saling tumpang tindih. Ketika negara yang diwakili oleh aparaturnya dianggap tidak bisa menjalankan hukum yang ada dengan baik, maka masyarakat merasa memiliki hak untuk melakukan apa saja dalam mengekspresikan pendapat mereka terhadap pandangan agama dan keyakinan yang dianggap berbeda. Hal ini seringkali berujung kepada konflik yang melibatkan kekerasan sebagai aksi main hakim sendiri yang merupakan bagian dari tindakan kriminal warga/masyarakat karena menyebabkan korban jiwa.

### **3. Faktor Sarana atau Fasilitas**

Penegakan hukum tidak mungkin akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakkan hukum akan tercapai tujuannya.

Terkait dengan faktor sarana dan fasilitas, saat ini di Indonesia sendiri telah ada organisasi yang menaungi seluruh agama yang berbentuk Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) yang berada di bawah kementerian agama dan memiliki visi mewujudkan kerukunan hidup umat beragama yang damai dan harmonis serta misi menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif, membangun terciptanya hubungan antar umat beragama, majelis agama dengan pemerintah, mewujudkan sekretariat bersama kerukunan umat beragama, majelis agama dengan pemerintah, mewujudkan sekretariat bersama kerukunan umat beragama, melakukan silaturahmi/safari kerukunan di seluruh Indonesia, membentuk forum komunikasi antar umat beragama di seluruh wilayah Indonesia, membangun jaringan komunikasi (network) KUB, melakukan rekonsiliasi tokoh-tokoh agama di daerah konflik, menyediakan data kerukunan umat beragama, memulihkan daerah pasca konflik, mengimplementasikan kebijakan/program umat beragama, melakukan studi banding tokoh agama ke pusat-pusat agama di dunia, mengembangkan wawasan multikultural bagi guru-guru agama, sosialisasi kerukunan umat beragama melalui pemuda dan mahasiswa.

Saat ini pada tiap daerah dibentuk Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang di dalamnya beranggotakan tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang mendapatkan rekomendasi dari ormas masing-masing keagamaan.<sup>9</sup> FKUB dapat diberdayakan sebagai media fasilitator dalam pemecahan masalah terkait dengan kerukunan umat beragama yang dapat menjadi jembatan bagi kerukunan umat beragama di tiap daerah, namun sejauh ini peran dari FKUB belum terlihat jelas hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya permasalahan terkait kerukunan beragama khususnya di pendirian rumah ibadah. FKUB belum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan FKUB di daerahnya.<sup>10</sup>

### **4. Faktor Masyarakat**

Faktor masyarakat memang memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor sebelumnya yaitu peraturan, penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Penegakan hukum memang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat meskipun masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat memang memiliki peran yang sangat besar dalam penegakan UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) khususnya terkait dengan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Namun demikian faktor pengaruh masyarakat terhadap kerukunan tersebut sangatlah penting, adapun pelaku tindakan intoleransi dipetakan dalam enam kelompok, yakni :

- a. Ormas keagamaan
- b. Kelompok masyarakat
- c. Individu
- d. Pelaku tidak teridentifikasi

---

<sup>9</sup>[http://www.analisadaily.com/index.php?option=com\\_content%2Fview=article&id=98587:bupati-labura-minta-pengurus-fkub-tampung-aspirasi-ormas-keagamaan&catid=51:umum&Itemid=31](http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content%2Fview=article&id=98587:bupati-labura-minta-pengurus-fkub-tampung-aspirasi-ormas-keagamaan&catid=51:umum&Itemid=31)

<sup>10</sup> Lihat Laporan penelitian kerukunan umat beragama, sekretariat jenderal DPR RI tanggal 12-16 Oktober 2010.

- e. Kelompok masyarakat termasuk di dalamnya elemen mengatasnamakan kelompok mahasiswa
- f. Parpol<sup>11</sup>

Karena baik dari sudut sosiologis maupun psikologis serta fanatisme keagamaan setiap umat berbeda-beda dan hal tersebut dapat memicu ketidakharmonisan antar umat beragama dan khususnya pada kasus jemaat Ahmadiyah Cikeusik. Masyarakat khususnya muslim merasa bahwa fanatisme yang ada pada masyarakat Cikeusik terhadap Ahmadiyah merasa tersulut dengan keberadaan golongan sempalan agama yang dianggap dapat merusak aqidah dari agama Islam oleh karenanya tidak dapat dihindarkan terjadinya kerusuhan tersebut.

## **5. Faktor Kebudayaan**

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena di dalam pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan.<sup>12</sup>

Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai, yang mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan, Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Nilai-nilai tersebut yaitu dalam hal nilai ketertiban dan nilai ketenteraman. Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan dan disiplin, sedangkan nilai ketenteraman lebih merupakan suatu kebebasan. Dalam hal kerukunan beragama, nilai ketertiban yang harusnya tercapai adalah bagaimana UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat sehingga harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat Undang-Undang.

Sedangkan nilai ketenteraman dapat tercipta terkait erat dengan hubungan social masyarakat, dalam hal kerukunan beragama yaitu jika sesama umat beragama dapat saling menghormati keyakinan antara satu agama dengan agama yang lain dan tidak saling memusuhi dan mencemooh atas dasar kebenaran dari setiap keyakinan yang dianutnya. Namun yang banyak terjadi di masyarakat seringkali terjadi penyimpangan terhadap ketenteraman dalam beribadah pada satu umat dengan umat beragama yang lain namun agar tidak terjadi kejadian yang lebih meresahkan masyarakat sehingga tindakan yang salah dibenarkan. Contohnya aksi FPI Solo yang merazia dan seharusnya dinilai sebagai tindakan main hakim sendiri lantaran mengambil peran aparat, justru dianggap sebagai bentuk partisipasi. Jika alasan kebenaran ormas tersebut sebagai bentuk partisipasi, berarti setiap kelompok bisa melakukan hal yang sama. Hal itu merupakan sesuatu yang berbahaya dan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap, begitu pula terhadap kasus penyerbuan dan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tindakan anarkis yang dilakukan terhadap jemaat Ahmadiyah Cikeusik. Dari contoh kasus tersebut dapat dilihat bahwa nilai ketertiban dikesampingkan karena lebih mengedepankan nilai ketenteraman. Nilai ketertiban yang harusnya tercipta dengan lahirnya UU No1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama ( UU Penodaan Agama) terkait kerukunan beragama menjadi dikesampingkan penegakan hukumnya karena lebih mementingkan kepentingan pribadi dari suatu golongan tersebut. Namun dikarenakan lebih menonjolnya faktor kebudayaan tersebut menjadi sulit dilaksanakan penegakan hukum dalam masyarakat. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa aturan yang tidak berjalan akan tetapi karena faktor kebiasaan yang membudaya dimasyarakat yang cenderung relative lebih sulit untuk dihilangkan.

### **A. Pengaturan kebijakan penanggulangan kejahatan penistaan agama.**

Secara yuridis, penanggulangan terhadap tindak pidana agama, Penjelasan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, bab I angka 2 menyatakan;

Telah ternyata, bahwa akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama. Di antara ajaran-ajaran/ perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional, dan menodai agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/ kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/ atau mempergunakan agama sebagai

---

<sup>11</sup>[http://www.wahidinstitute.org/files\\_docs/2LAPORAN%20KEBEBASAN%20BERAGAMA%202009%20ISI.pdf](http://www.wahidinstitute.org/files_docs/2LAPORAN%20KEBEBASAN%20BERAGAMA%202009%20ISI.pdf)

<sup>12</sup>Lawrence M Friedman, 1977, dikutip dalam Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal.47.

pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada.

Untuk menjamin agar tidak terjadi penyimpangan dan penodaan terhadap agama, Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 menyatakan;

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; *penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.*

Jadi menurut Pasal di atas, objek yang hendak dilindungi adalah “agama”, sebagaimana terlihat dari rumusan, “...penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran *agama* itu”. Sedangkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 jo Pasal 156 a huruf a KUHP menyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, *penyalahgunaan* atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya Pasal 4, Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 di atas menjadi Pasal 156 a pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Aturan ini juga pada hakikatnya juga ditujukan untuk melindungi “agama” dari penodaan, penyalahgunaan atau penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Patut dicatat, bahwa agama-agama yang hendak dilindungi dalam undang-undang ini, penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 menyatakan;

Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang di berikan Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh Pasal ini.

Selain 6 (enam) agama sebagaimana disebutkan, masih ada agama lain yang mendapat jaminan sama, seperti penjelasan selanjutnya menyatakan;

Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya; Jahudi, Zarasuastrian, Shinto, Taoisme dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkannya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau perundangan lain.

Patut dicatat, selain agama-agama tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 sebagai agama “resmi” (agama yang diakui); Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha, kemudian kini Konghucu, masuk ke Nusantara atau Indonesia, di setiap daerah telah ada agama-agama “tidak resmi” atau kepercayaan asli.

Sampai saat ini, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 ini dikenal dengan delik penyimpangan/ penyelewengan agama. Penyimpangan agama menurut Pasal ini adalah, “.....perbuatan-perbuatan penafsiran dan kegiatan mana *menyimpang* dari pokok-pokok ajaran agama itu”

Jadi, inti yang terlarang menurut Pasal 1 di atas ialah “melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”. Dengan kata lain, mencegah agar jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan/ penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan.

Pada prinsipnya setiap orang itu boleh dan dibenarkan untuk melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan, sebab hal ini merupakan kebebasan dan hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 UUD 1945, hanya saja perbuatan melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan itu bukannya tanpa syarat, syaratnya adalah undang-undang. Sedangkan syarat melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan menurut undang-undang ini adalah “tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.

Melihat rumusan teks Pasal 156 a KUHP di atas, unsur-unsur yang dilarang dalam Pasal 156 a KUHP adalah “mengeluarkan perasaan” atau “melakukan perbuatan” yang diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut;

- a. yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan (Pasal 156 a huruf a KUHP)
- b. dengan maksud tidak menganut/meniadakan (Pasal 156a huruf b KUHP)

Jadi, kebebasan “mengeluarkan perasaan” atau “melakukan perbuatan” keagamaan menurut Pasal 156 a KUHP ini pada prinsipnya sama dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965. Artinya, siapapun boleh dan dibenarkan untuk “mengeluarkan perasaan” atau “melakukan perbuatan” keagamaan, sebab hal ini juga merupakan kebebasan dan hak asasi manusia yang sepenuhnya dijamin oleh undang-undang, khususnya Pasal 29 UUD 1945.

Walaupun kemerdekaan dan kebebasan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus juga hak asasi masyarakat, termasuk kebebasan seseorang di dalam berideologi, beragama, berkepercayaan dan berkeyakinan, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya dan lain sebagainya, namun bukanlah kebebasan yang liar dan tanpa tujuan. kebebasan itu pasti selalu bersyarat dan tidak melampaui batas, batasnya adalah hukum atau undang-undang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, rumusan delik yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 ada dua, yaitu :

1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 , “penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”, penempatannya tetap berada dalam Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965, dan;
2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 dikenal dengan delik-delik permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia permusuhan, penyalahgunaan, penodaan dan peniadaan agama. Selanjutnya ditempatkan di KUHP sebagai Pasal 156 a yang berada dalam bab ketertiban umum.

Bertitik tolak dari pengaturan demikian, secara normatif ada perbedaan mendasar tentang kebijakan penanggulangan terhadap pelanggar Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 dan kebijakan penanggulangan terhadap pelanggar Pasal 156 a KUHP, dengan kata lain; seseorang/ badan/ aliran yang melanggar Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965, kebijakan penanggulangannya dilakukan dengan cara sebagaimana dinyatakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965. Sedangkan seseorang/ badan/ aliran yang melanggar Pasal 156 a KUHP langsung diproses melalui serangkaian penyidikan, penuntutan dan peradilan.

#### **B. Kebijakan penanggulangan aliran sesat untuk masa yang akan datang.**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sampai saat ini delik-delik agama terutama pasal 156 KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 diterapkan (dijadikan sebagai upaya rasional) menanggulangi aliran sesat. Kebijakan demikian (pendekatan penal) banyak menimbulkan kontroversi, diversi opini di kalangan masyarakat luas terhadap langkah yang di tempuh dalam menghadapi masalah ini.

Artinya, kebijakan hukum pidana (khususnya substansi hukum pidana mengenai delik-delik agama) sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang seharusnya sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan di samping secara konseptual, sebagai bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, namun faktanya, usaha dan upaya tersebut, seolah-olah masih belum terpenuhi, indikasinya adalah meningkatnya masalah-masalah kejahatan dan maraknya aliran sesat yang berakibat pada aksi kekerasan-kekerasan berlatar belakang agama dan aliran kepercayaan.

Kondisi demikian dan perkembangan di Indonesia, memunculkan gagasan untuk melakukan upaya “pemikiran kembali” yang berarti “reevaluasi, review, reorientasi, reformasi atau reformulasi” dan “penggalan hukum” dalam rangka memantapkan strategi penanggulangan kejahatan yang integral, ialah dengan melakukan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) , baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan.

Dalam reformasi hukum pidana yang akan datang, perlu ditelaah secara mendalam tentang adanya delik-delik agama dalam KUHP. Selanjutnya dikatakan, bahwa tidakkah pengakuan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan kausa prima dalam negara Pancasila, dengan Pasal 29 UUD 1945 yang harus menjadi dasar dalam kehidupan keagamaan di Indonesia, membenarkan bahkan mewajibkan penciptaan delik-delik agama dalam KUHP.

Agama dalam kehidupan dan kenyataan hukum kita merupakan faktor fundamental, dapatlah dimengerti apabila faktor tersebut digunakan sebagai landasan yang kuat dan kokoh dihidupkannya delik-delik agama. Delik-delik agama dapat hidup berdampingan dengan delik-delik lainnya, bahkan bisa mengambil unsur agama sebagai sumber inspirasinya.

Bertolak dari hal tersebut di atas, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Dalam Undang-Undang ini, khususnya pada Pasal 4. Inilah awalnya “delik agama” dalam pengertian delik *terhadap* agama masuk dalam KUHP, dan kemudian mempengaruhi

perumusan Rancangan Undang-Undang KUHP. Yang terutama ingin dilindungi dalam konsep "delik terhadap agama" ini adalah kesucian agama itu sendiri dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama, seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya. Meski ditujukan untuk melindungi kesucian agama, tetapi karena agama "tidak bisa bicara" maka sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi para penganut agama.

Perkembangan selanjutnya, dalam Konsep KUHP yang terakhir, delik agama dikategorisasi dan disistematisasi kembali dari KUHP yang sekarang berlaku sehingga disusun ke dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab VII (yang berisi 8 Pasal-Pasal 341 sampai 348). Bab ini terdiri atas dua bagian, "Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama dan sarana ibadah". Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi aliran sesat untuk masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

Kebijakan hukum pidana (khususnya substansi hukum pidana mengenai delik-delik agama) sebagai bagian dari kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, disamping secara konseptual, sebagai bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.

Digunakannya hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, selama ini masih merupakan sesuatu yang lazim digunakan diberbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia.

Praktek selama ini yang terjadi, delik-delik agama terutama Pasal 156 KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 hampir selalu diterapkan (dijadikan sebagai upaya rasional) menanggulangi aliran sesat. Kebijakan demikian (pendekatan penal) banyak menimbulkan kontroversi, diversi opini di kalangan masyarakat luas terhadap langkah yang di tempuh dalam menghadapi masalah ini.

Bertolak dari hal tersebut di atas, antisipasi dan penanggulangan aliran sesat di Indonesia tampaknya perlu ditempuh strategi total dan menyeluruh. Antisipasi terhadap kejahatan aliran sesat dimasa yang akan datang minimal dilakukan dengan antisipasi yuridis, yaitu upaya-upaya mencegah dampak negatif dan meluasnya aliran sesat terhadap masyarakat, dengan mempersiapkan berbagai produk legislatif yang bisa menjadi katup pengaman masyarakat dari masalah aliran sesat.

Kondisi demikian dan perkembangan di Indonesia, memunculkan gagasan untuk melakukan upaya "pemikiran kembali" yang berarti "*reevaluasi, review, reorientasi, reformasi atau reformulasi*" dan "penggalan hukum" dalam rangka memantapkan strategi penanggulangan kejahatan yang integral, ialah dengan melakukan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*), baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan.

Bertolak dari hal tersebut di atas, maka antisipasi yuridis terhadap aliran sesat pada hakikatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*", dan "*social policy*". Oleh karena itu, maka antisipasi yuridis terhadap aliran sesat dapat dilakukan dengan cara menyiapkan produk perundang-undangan (melakukan pembaharuan hukum), tentunya dengan memelihara/ mengambil manfaat dari sesuatu yang lama dan mengambil manfaat pula dari sesuatu yang datang kemudian.

Oleh karena itu, maka antisipasi yuridis terhadap aliran sesat untuk masa yang akan datang harus berorientasi pada pendekatan, yaitu pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*). Bertolak dari hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, delik-delik agama yang ada saat ini (baik dalam KUHP maupun di luar KUHP, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965) pada hakikatnya dibangun atas dasar nilai-nilai dasar dan moral bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila pada hakikatnya mengandung nilai-nilai Ketuhanan, jadi mengandung nilai-nilai religius.

Sebagai dasar pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral di atas negara, tetapi juga memastikan bahwa pengakuan sila pertama Pancasila adalah salah satu tiang pokok dari perikehidupan manusia sekaligus sendi kehidupan negara dan unsur mutlak dalam usaha pembangunan nasional.

Sila pertama Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak bisa dipisahkan dengan agama, dan merupakan landasan moral, salah satu tiang pokok dari perikehidupan manusia sekaligus sendi kehidupan negara. Oleh karena itu secara umum adalah wajar dan bahkan sepatutnya jika nilai dan norma yang baik dalam delik-delik agama (baik yang ada dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965) tetap dipertahankan sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan yang berdimensi keagamaan, khususnya aliran sesat.

Dirumuskannya delik-delik agama dalam KUHP maupun Konsep KUHP, sesuai dengan tujuan asas legalitas, dimaksudkan sebagai upaya pencegahan (*prevensi*) atau peringatan bagi masyarakat, bahwa perbuatan penghinaan terhadap agama dan kehidupan beragama di Indonesia dilarang karena merupakan tindak pidana (*criminal act*).

Dengan kata lain, agama dalam kehidupan dan kenyataan hukum kita merupakan faktor fundamental, dapatlah dimengerti apabila faktor tersebut digunakan sebagai landasan yang kuat dan kokoh dihidupkannya delik-delik agama. Oleh karena itu, maka Konsep KUHP bukan semata-mata memangkas dan memberangus kebebasan beragama masyarakat, tetapi justru ditujukan untuk melindungi kebebasan umat beragama dalam menjalankan agama dan kepercayaan, serta melindungi agama Tuhan dan simbol-simbolnya dari kelompok-kelompok yang bermaksud menodai dan menistakannya.

Diformulasikannya delik-delik agama dalam Konsep KUHP harus diartikan sebagai keseriusan/kesungguhan bangsa ini untuk berupaya memperbaiki dan melakukan pembaharuan terhadap hukum sekaligus sebagai wujud kebijakan antisipasi yuridis terhadap aliran sesat untuk masa yang akan datang. Pada posisi inilah diharapkan munculnya kesadaran bersama untuk saling menghormati, menghargai agama dan kehidupan beragama yang rukun, damai dan tentran di masa yang akan datang.

## **Kesimpulan**

1. Kebijakan penanggulangan aliran sesat dengan menggunakan hukum pidana untuk saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang di luar KUHP, terutama Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965. Kebijakan penanggulangan aliran sesat dengan menggunakan hukum pidana, berarti bahwa hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana dijadikan sarana menanggulangi kejahatan (aliran sesat). Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut.
2. UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau penodaan agama (UU Penodaan Agama) masih diperlukan sampai adanya UU Yang baru sebagai pengatinya untuk memelihara persatuan nasional dan persatuan bangsa. UU ini memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang dan pemeluk agama dalam menjalankan hak konstitusionalnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Tentu saja, tugas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta pemeliharaan dan kesatuan nasional adalah tugas dan kewajiban negara yang sah dan legal.
3. Kebijakan penanggulangan aliran sesat dengan menggunakan hukum pidana untuk masa yang akan datang, dapat dilakukan dengan antisipasi yuridis, yaitu mempersiapkan berbagai peraturan yang bersangkutan-paut dengan aliran sesat sebagai bagian dari tindak pidana agama, terutama dalam Konsep KUHP.

## **Daftar Pustaka**

- Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Ahmad Fathoni, ed. *Menjadi Hakim yang Hakim Kumpulan Diskusi Hukum PTA Banten*. Banten: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), 2014.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Pressindo, Jakarta, 1993.
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, PT Yarsif Watampone, 1998.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1986.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Tindak pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 2001,.
- Djoko Prakoso, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984,.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama Semarang (DIMAS), Bengkulu, 1993,.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Eva Achjani Zulfa, *Disertasi Keadilan Restoratif Indonesia (studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan restorative dalam praktek penanganan perkara pidana)*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2008.
- Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005.
- Hazairin, *Hukum Keluarga Nasional Indonesia*, Tintamas, Jakarta, 1961.
- Hammudah Abd. Al'ati, *The Family Structure In Islam*, Terj. Anshari Thayib, " Keluarga Muslim", PT Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
- Ibrahim Hoesein, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, dan Rujuk* Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2009.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2007.

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung, 1991.

Mahrus Ali. *Kejahatan Korporasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008.

Mahmud Junus. *Hukum Pernikahan Islam Menurut Mazhad : Sayfi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali*. Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989.

Mardjono Reksodiputro. *Menyelaraskan Pembaharuan Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2014.

Mohammad Idris Ramulyo. *Hukum Pernikahan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.